

PENUGASAN - SEKRETARIAT - PPS– KABUPATEN NAGAN RAYA – TAHUN 2024

KPT 710.2 Tahun 2024, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 710.2 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN NAGAN RAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Peraturan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota,

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; KIP Kabupaten Nagan Raya menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Nomor 710.2 Tahun 2024.

- **Dasar Hukum :** UU No 6 tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No 638 Tahun 2024.

- Peraturan Komisi ini mengatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Nagan Raya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni sampai dengan tanggal 27 Januari 2025

- Lampiran 25 hlm